



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/  /V.10/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 2. melaksanakan Konsultasi Publik;
 3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi\ Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 4. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
 5. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung; dan
 6. melaksanakan pendokumentasian proses dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:
1. membantu Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 dalam melaksanakan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
 2. mempersiapkan kebutuhan administrasi dalam pelaksanaan rapat dan Konsultasi Publik penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
 3. mengumpulkan saran, masukan dan tanggapan dari hasil rapat dan Konsultasi Publik penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.

- KEEMPAT** : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium yang dibayarkan sebanyak 4 (empat) kali antara rentang waktu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:
1. Kelompok Kerja
 - a. Ketua : Rp.1.000.000,-
 - b. Wakil Ketua : Rp.850.000,-
 - c. Sekretaris : Rp.750.000,-
 - d. Anggota : Rp.750.000,-
 2. Sekretariat Kelompok Kerja
 - a. Ketua : Rp.250.000,-
 - b. Anggota : Rp.220.000,-
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dengan Kode Rekening 5.1.2.2.1.4.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-6-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 346 /V.10/HK/2021

TANGGAL : 21-6-2021

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
REVISI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038**

- I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Lampung-Bengkulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 2. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Tata Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 7. Ir. Edison, M.PAf, IPM, ASEAN. Eng. (Pemegang Sertifikat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis selaku Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Lampung/Institut Teknologi Sumatera).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ³⁴⁶/V.10/HK/2021
TANGGAL : ²¹⁻⁶⁻ 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
REVISI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038**

- I. Ketua : Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
3. Patmawati, SH (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
4. Wati Suwasti, S.Hut (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
5. Rizky Firmansyah Siregar, SH (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
6. Anggun Falianingrum, S.Kom (Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI